



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

Nomor :W.5-HH.06.04 - 1

Nomor : 188/ 17 /HUKUM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Bertempat di Muara Tebo, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Drs. Agus Nugroho** : Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-48.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 20 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor
Yusup, M.Si.

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, yang berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK I**.

2. **H. Sukandar, S.Kom., M.Si.** : diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15-3039 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Tebo Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM. 12 Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II**, kemudian disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Pembentukan, Pembinaan, Pengembangan Hukum dan HAM, melalui Perjanjian kerjasama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup Kerja sama dalam Perjanjian kerjasama ini adalah :

- a. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum di daerah dengan mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-Undangan pada instansi PIHAK I dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di daerah, yakni dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan;
- b. Kerjasama Pembentukan, Pembinaan Kelompok Sadar Hukum dan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Penyuluhan hukum;



- c. Kerjasama dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM di daerah melalui Diseminasi HAM;
- d. Kerjasama dalam Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Kekayaan Intelektual termasuk Perlindungan terhadap Indikasi Geografis, dan Kekayaan Intelektual Komunal.
- e. Kerjasama dalam Pengintegrasian *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama adalah:

1. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang harmonis, selaras, serasi dan tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
2. Meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-Undangan di daerah;
3. Meningkatkan peran perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di daerah;
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Peraturan Perundang-Undangan dan penyuluh hukum di daerah;
5. Mewujudkan peningkatan budaya sadar hukum masyarakat;
6. Mewujudkan Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Kekayaan Intelektual termasuk Perlindungan terhadap Indikasi Geografis, dan Kekayaan Intelektual Komunal;
7. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman HAM kepada ASN dan Masyarakat (DISEMINASI HAM);
8. Mewujudkan Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berspektif HAM;
9. Mewujudkan dan mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran/permasalahan HAM melalui layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS); dan
10. Mewujudkan terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi diberbagai instansi pemerintah dan institusinya.



Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK I** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan dan menugaskan Perancang Perundang-Undangan untuk mendampingi proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di daerah;
- b. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- c. Menyediakan dan menugaskan Tim Penyuluh Hukum untuk melakukan penyuluhan hukum di daerah;
- d. Menyediakan dan menugaskan Tim dalam layanan Diseminasi HAM;
- e. Menyediakan dan menugaskan Tim Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dalam mendorong penyelesaian permasalahan HAM; dan
- f. Menyediakan dan menugaskan Tim Guna melakukan Inventarisasi Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal).

(2) **PIHAK II** berkewajiban untuk:

- a. Mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-Undangan pada instansi PIHAK I dalam setiap tahapan Pembentukan Perundang-Undangan di daerah.
- b. Mengikutsertakan Penyuluh Hukum pada instansi PIHAK I dalam kegiatan penyuluhan hukum di daerah;
- c. Fasilitasi Tim Penyuluh dalam penyediaan objek dan lokasi termasuk sarana dan prasarana kegiatan Penyuluhan Hukum;
- d. Fasilitasi Tim Diseminasi HAM dalam penyediaan objek dan lokasi termasuk sarana dan prasarana kegiatan Diseminasi HAM;
- e. Fasilitasi Tim Layanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) dalam penyediaan objek dan lokasi termasuk sarana dan prasarana kegiatan YANKOMAS;
- f. Fasilitasi Tim Inventarisasi Kekayaan Intelektual (Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektua Komunal); dan



- g. Menyediakan website khusus Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Instansinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini, dibebankan pada anggaran kedua belah pihak dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5 KETENTUAN LAIN

Perubahan pada Perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dituangkan dalam suatu addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.



**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I,
Kepala Kantor Wilayah,



Agus Nugroho Yusup

Drs. AGUS NUGROHO YUSUP, M.Si

PIHAK II,
Bupati Tebo,



H. Sukandar

H. SUKANDAR, S.Kom. M.Si

METERAI TEMPEL
TGL. 20
E4AC6AFF705265730
6000
ENAM RIBU RUPIAH